



**PUTUSAN**  
Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Abdullah als Bedul Bin (alm) Asri;
2. Tempat lahir : Musi Banyuasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/8 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Keluang Dawas RT. 013 RW. 04 Dusun Keluang, Kelurahan Keluang, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

Terdakwa dilakukan pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH Als BEDUL BIN (Alm) ASRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH Als BEDUL BIN (Alm) ASRI, selama 3 (tiga) Tahun Penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH Als BEDUL BIN (Alm) ASRI, tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX berwarna biru tanpa plat nomor dengan Nomor Rangka MH8EB11ANKJI36845 Nomor Mesin AE54-ID536903;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki NEX;
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berwarna biru dengan Nomor IMEI : 866332056694755 / 866332056694748;

## Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH Als BEDUL BIN (Alm) ASRI, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **Pertama :**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH Als BEDUL BIN (Alm) ASRI, Pada Hari Jumat tanggal 08 Desember 2023, sekira pukul 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pondok Kebun Sawit kelompok III Plasma Desa Mekar Sari/Sp.6 Kec. Keluang Kabupaten Musi Banyuasin atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut di atas, berawal Terdakwa sedang berada di pondok teman Terdakwa di Desa Mekar sari SP.6 Kec. Keluang yang terletak tidak jauh dari pondok milik korban MUSTOPA Bin Alm.NANG CIK dikebun kelapa sawit kelompok III Plasma Desa Mekar jaya/Sp6 Kec.Keluang Kab.Musi Banyuasin, saat itu Terdakwa berada di pondok teman Terdakwa tersebut kurang lebih selama 7 (tujuh) jam saat itu Terdakwa bermain judi slot, dikarenakan Terdakwa kalah dan kehabisan modal, kemudian Terdakwa keluar dari pondok teman terdakwa dan melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi Z 5469 HY, milik korban MUSTOPA Bin Alm.NANG CIK, kemudian Terdakwa menuju pondok korban dan berniat meminjam sepeda motor milik korban lalu setelah tiba dipondok korban tersebut Terdakwa berkata kepada korban pinjam wak sepeda motor ku nak meli rokok tegala (pinjam sepeda motor sebentar, saya mau beli rokok), saat itu korban sedang bersama saksi DODI dan saksi RINTO didalam Pondok tersebut lalu korban langsung memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun langsung pergi ke Desa Bukit sejahtera/SP3 Kec. Batang Hari leko Kab.Muba untuk menemui sdr. MUS

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk menawarkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warn hitam dengan nomor polisi Z 5469 HY kepada sdr. MUS (DPO) lalu sdr. MUS (DPO) membantu terdakwa menjualkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi Z 5469 HY tersebut dan sekira 30 menit terdakwa pergi kemudian sdr. MUS (DPO) datang kembali menemui terdakwa dan menceritakan bahwa ada orang yang mau membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut dengan tukar tambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex berwarna biru sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyetujinya, Setelah itu Terdakwa dan sdr. MUS (DPO) langsung menuju ke rumah orang tersebut sekira pukul 10.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Blok E Desa Bukit Sejahtera Kec. Batang Hari Leko Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa bersama sdr. MUS (DPO) dan seseorang tersebut bertransaksi tukar tambah sepeda motor tersebut, lalu dari hasil tukar tambah tersebut uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan kepada sdr. MUS (DPO) uang sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda terimakasih Terdakwa kepada sdr. MUS (DPO) yang telah membantu, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke keluang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban MUSTOPA Bin Alm.NANG CIK mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 K.U.H.Pidana.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH Als BEDUL BIN (Alm) ASRI, Pada Hari Jumat tanggal 08 Desember 2023, sekira pukul 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pondok Kebun Sawit kelompok III Plasma Desa Mekar Sari/Sp.6 Kec. Keluang Kabupaten Musi Banyuasin atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut di atas, berawal Terdakwa sedang berada di pondok teman Terdakwa di Desa Mekar sari SP.6 Kec. Keluang yang terletak tidak jauh dari pondok milik korban

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTOPA Bin Alm.NANG CIK dikebun kelapa sawit kelompok III Plasma Desa Mekar Jaya/Sp6 Kec.Keluang Kab.Musi Banyuasin, saat itu Terdakwa berada di pondok teman Terdakwa tersebut kurang lebih selama 7 (tujuh) jam saat itu Terdakwa bermain judi slot, dikarenakan Terdakwa kalah dan kehabisan modal, kemudian Terdakwa keluar dari pondok teman terdakwa dan melihat ada 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi Z 5469 HY, milik korban MUSTOPA Bin Alm.NANG CIK, kemudian Terdakwa menuju pondok korban dan berniat meminjam sepeda motor milik korban lalu setelah tiba di pondok korban tersebut Terdakwa berkata kepada korban pinjam wak sepeda motor ku nak meli rokok tegala (pinjam sepeda motor sebentar, saya mau beli rokok), saat itu korban sedang bersama saksi DODI dan saksi RINTO didalam Pondok tersebut lalu korban langsung memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun langsung pergi ke Desa Bukit Sejahtera/SP3 Kec. Batang Hari leko Kab.Muba untuk menemui sdr. MUS (DPO) untuk menawarkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi Z 5469 HY kepada sdr. MUS (DPO) lalu sdr. MUS (DPO) membantu terdakwa menjualkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi Z 5469 HY tersebut dan sekira 30 menit terdakwa pergi kemudian sdr. MUS (DPO) datang kembali menemui terdakwa dan menceritakan bahwa ada orang yang mau membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tersebut dengan tukar tambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex berwarna biru sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menyetujinya, Setelah itu Terdakwa dan sdr. MUS (DPO) langsung menuju ke rumah orang tersebut sekira pukul 10.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Blok E Desa Bukit Sejahtera Kec. Batang Hari Leko Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa bersama sdr. MUS (DPO) dan seseorang tersebut bertransaksi tukar tambah sepeda motor tersebut, lalu dari hasil tukar tambah tersebut uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan kepada sdr. MUS (DPO) uang sebesar Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) sebagai tanda terimakasih Terdakwa kepada sdr. MUS (DPO) yang telah membantu, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke keluang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban MUSTOPA Bin Alm.NANG CIK mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mustopa Bin Nangcik (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir pada persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di Desa Mekar Sari, Sp.6 kelompok 3, tepatnya di Pondok Perkebunan kelapa sawit plasma, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat Saksi sedang tertidur di pondok lalu datang terdakwa dan menemui saksi untuk meminjam sepeda motor, sambil berkata "Wak, Pinjam sepeda motor saya mau beli rokok sebentar" oleh karena saksi kenal dengan terdakwa, maka saksi pun memperbolehkannya;
  - Bahwa Terdakwa pinjam sepeda motor saksi mulai dari pukul 06.00 wib, dan saksi menunggu sampai pukul 09.00 wib akan tetapi terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor saksi oleh terdakwa dan saat itu saksi sudah ada firasat atau perasaan tidak enak kemudian sekitar pukul 09.00 wib saksi datang dan menemui Kakak kandung Terdakwa yang bernama Rina lalu saksi ceritakan kepada sdri Rina bahwa terdakwa telah meminjam sepeda motor saksi dan sampai saat ini belum dikembalikannya, selanjutnya pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek keluang;
  - Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut berupa sepeda motor Honda Revo Absolut warna Hitam Nopol: BG Z 5469 HY;
  - Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi, dipondok tersebut ada 2 (dua) orang yang menyaksikan yaitu Saksi Dodi dan Saksi Rinto;
  - Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah 1 (satu) unit sepeda motor yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperkirakan total kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa tidak ada perdamaian yang diajukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi sampai dengan saat ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Rinto Bin Alimin (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 wib bertempat di Desa Mekar Sari Sp.6, kelompok 3 tepatnya di Pondok Perkebunan kelapa sawit plasma, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, terdakwa datang kepondok dengan berjalan kaki, lalu terdakwa berkata kepada saksi hendak meminjam sepeda motor, lalu saksi jawab bahwa sepeda motor tersebut bukan milik saksi melainkan milik saksi korban Mustopa kemudian terdakwa meminjam kepada saksi korban Mustopa "Wak pinjam sepeda motornya mau beli rokok sebentar, lalu saksi korban Mustopa memperbolehkannya sehingga terdakwa pergi dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut terdapat beberapa orang yang ada pada pondok yaitu saksi korban Mustopa, dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sejak Terdakwa berkata kepada saksi korban Mustopa meminjam sepeda motor untuk membeli rokok sampai dengan 3 (tiga) jam kemudian Terdakwa tidak kembali lagi serta tidak ada kabarnya dan atas kejadian tersebut lalu saksi korban Mustopa melaporkan kepada sdr. Rina selaku kakak Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi atas kejadian tersebut belum ada perdamaian yang terjadi antara terdakwa dan saksi korban Mustopa;
- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban Mustopa mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi masih ingat sepeda motor milik saksi korban Mustopa yang telah di gelapkan oleh Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam Nopol: Z 5460 SY;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Dodi Kurniawan Bin Fadli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di Desa Mekar Sari, Sp.6 kelompok 3 tepatnya di Pondok Perkebunan kelapa sawit plasma, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, saat itu saksi sedang bersama dengan Saksi Korban Mustopa dan Saksi Rinto di dalam pondok saksi melihat terdakwa sedang berjalan kaki kearah pondok dan bertatap muka dengan Saksi Rinto dan berkata kepada Saksi Rinto hendak pinjam sepeda motor, lalu Saksi Rinto berkata bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Korban Mustopa, selanjutnya terdakwa menemui Saksi Korban Mustopa dan berkata "Wak, pinjem motor sebentar mau beli rokok", tanpa ada rasa curiga Saksi Korban Mustopa memberikan sepeda motornya kepada terdakwa kemudian terdakwa pun langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban Mustopa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah dilakukan penipuan oleh Terdakwa berupa sepeda motor Honda Revo Absolut No Z 5460 SY, warna hitam;
- Bahwa tidak ada perdamaian yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Mustopa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa hadir pada persidangan ini sehubungan dengan penipuan sepeda motor milik Saksi Korban Mustopa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 wib bertempat di Desa Mekar Sari, Sp.6 kelompok





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, tepatnya di Pondok Perkebunan kelapa sawit plasma, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa kronologis dari peristiwa tersebut berawal pada sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah terdakwa yang beralamat di Rt. 13 Rw. 04 Kelurahan keluang, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin dan pergi kepondok teman terdakwa yang tidak jauh dari pondok Saksi Korban Mustopa dan terdakwa berada di dalam pondok teman kurang lebih selama 7 (tujuh) jam saat di dalam pondok terdakwa bermain judi slot namun kalah oleh karena kehabisan modal kemudian terdakwa keluar pondok dan melihat ada sepeda motor milik Saksi Korban Mustopa lalu Saksi Korban Mustopa meminjamkan sepeda motornya, dan Terdakwa meminjam sepeda motornya dengan alasan untuk membeli rokok setelah diperbolehkannya lalu sepeda motor tersebut terdakwa kendaraai dan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa lakukan penipuan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut No Z 5460 SY warna hitam milik Saksi Korban Mustopa;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Korban Mustopa tersebut Terdakwa bawa ke Desa Bukit Sejahtera SP3, Kecamatan Batang Hari Leko untuk meminta bantuan kepada sdr. Mus agar menjualkan sepeda motor tersebut, akan tetapi sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sdr. Mus kembali lagi dan berkata kepada Terdakwa ada orang yang hanya mau tukar tambah dengan sepeda motornya, dengan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, membeli shabu, bermain judi dan dibagikan kepada sdr. Mus yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa atas peristiwa tersebut tidak ada perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Mustopa sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX berwarna biru tanpa plat nomor dengan Nomor Rangka MH8EB11ANKJI36845 Nomor Mesin AE54-ID536903;
- 2- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki NEX;
- 3- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berwarna biru dengan Nomor IMEI : 866332056694755 / 866332056694748;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 wib bertempat di Desa Mekar Sari, Sp.6 kelompok 3, tepatnya di Pondok Perkebunan kelapa sawit plasma, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang telah dilakukan penipuan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam dengan Nomor Polisi Z 5469 HY;
- Bahwa kronologis dari peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 13 RW. 04 Kelurahan Keluang, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin dan pergi bermain di Pondok teman Terdakwa yang tidak jauh dari pondok Saksi Korban Mustopa dan Terdakwa berada di dalam pondok kurang lebih selama 7 (tujuh) jam saat di dalam pondok Terdakwa sedang bermain judi slot namun kalah oleh karena kehabisan modal kemudian terdakwa keluar pondok dan melihat ada sepeda motor lalu Terdakwa menemui Saksi Rinto untuk meminjam sepeda motor tersebut akan tetapi Saksi Rinto berkata bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Korban Mustopa, kemudian Terdakwa menemui Saksi Korban Mustopa untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan berkata "Wak, Pinjam sepeda motor saya mau beli rokok sebentar" kemudian Saksi Korban Mustopa meminjamkan sepeda motornya, setelah diperbolehkannya lalu sepeda motor tersebut terdakwa kendaraai dan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa ambil, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Bukit Sejahtera SP3, Kecamatan Batang Hari Leko untuk meminta bantuan kepada sdr. Mus agar dapat menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian setelah sdr. Mus mencoba menawarkan sepeda motornya sekitar 30 (tiga puluh) menit sdr. Mus berkata bahwa terdapat orang yang hanya ingin tukar tambah dengan sepeda motornya, yaitu sepeda motor suzuki Nex warna berwarna biru tanpa plat nomor dengan nomor rangka MII8EB11ANKJI36845 nomor mesin AE54-ID536903 dengan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sky



ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa setuju dan sepeda motor milik Saksi Korban Mustopa ditukar tambah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan akan dipergunakan untuk membeli rokok, membeli shabu, bermain judi dan dibagikan kepada sdr. Mus yang merupakan teman Terdakwa yang membantu untuk menawarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat dari peristiwa penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban Mustopa mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban Mustopa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi Z 5469 HY;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara



Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa yaitu **Muhammad Abdullah als Bedul Bin (alm) Asri** didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad. 2. "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum";**

Menimbang, bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum artinya seseorang yang karena perbuatannya hendak memiliki barang yang bukan miliknya dan tanpa seizin pemiliknya atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keadaan yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 wib bertempat di Desa Mekar Sari, Sp.6 kelompok 3, tepatnya di Pondok Perkebunan kelapa sawit plasma, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi Z 5469 HY milik Saksi Korban Mustopa;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 13 RW. 04 Kelurahan Keluang, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin dan pergi bermain di Pondok teman Terdakwa yang tidak jauh dari pondok Saksi Korban Mustopa dan Terdakwa berada di dalam pondok kurang lebih selama 7 (tujuh) jam saat di dalam pondok Terdakwa sedang bermain judi slot namun kalah oleh karena kehabisan modal

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sky



kemudian terdakwa keluar pondok dan melihat ada sepeda motor lalu Terdakwa menemui Saksi Rinto untuk meminjam sepeda motor tersebut akan tetapi Saksi Rinto berkata bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Korban Mustopa, kemudian Terdakwa menemui Saksi Korban Mustopa untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan berkata "Wak, Pinjam sepeda motor saya mau beli rokok sebentar" kemudian Saksi Korban Mustopa meminjamkan sepeda motornya, setelah diperbolehkannya lalu sepeda motor tersebut terdakwa kendaraai dan pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa ambil, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Bukit Sejahtera SP3, Kecamatan Batang Hari Leko untuk meminta bantuan kepada sdr. Mus agar dapat menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian setelah sdr. Mus mencoba menawarkan sepeda motornya sekitar 30 (tiga puluh) menit sdr. Mus berkata bahwa terdapat orang yang hanya ingin tukar tambah dengan sepeda motornya yaitu sepeda motor suzuki Nex warna berwarna biru tanpa plat nomor dengan nomor rangka MII8EB11ANKJI36845 nomor mesin AE54-ID536903 dengan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa setuju dan sepeda motor milik Saksi Korban Mustopa ditukar tambah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan akan dipergunakan untuk membeli rokok, membeli shabu, bermain judi dan dibagikan kepada sdr. Mus yang merupakan teman Terdakwa yang membantu untuk menawarkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Korban Mustopa mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar Terdakwa mendapatkan uang dan dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan dan akan dipergunakan untuk membeli rokok, membeli shabu, bermain judi dan dibagikan kepada sdr. Mus yang merupakan teman Terdakwa yang membantu untuk menawarkan sepeda motor tersebut dengan cara melawan hukum maka dengan demikian, Majelis Hakim menilai unsur "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum*" telah terpenuhi;

**Ad. 3. "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong";**

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kata “ATAU” dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 13 RW. 04 Kelurahan Keluang, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin dan pergi bermain di Pondok teman Terdakwa yang tidak jauh dari pondok Saksi Korban Mustopa dan Terdakwa berada di dalam pondok kurang lebih selama 7 (tujuh) jam saat di dalam pondok Terdakwa sedang bermain judi slot namun kalah oleh karena kehabisan modal kemudian terdakwa keluar pondok dan melihat ada sepeda motor lalu Terdakwa menemui Saksi Rinto untuk meminjam sepeda motor tersebut akan tetapi Saksi Rinto berkata bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Korban Mustopa, kemudian Terdakwa menemui Saksi Korban Mustopa untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan berkata “Wak, Pinjam sepeda motor saya mau beli rokok sebentar” kemudian Saksi Korban Mustopa meminjamkan sepeda motornya, setelah diperbolehkannya lalu sepeda motor tersebut terdakwa kendaraai dan pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa ambil, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Bukit Sejahtera SP3, Kecamatan Batang Hari Leko untuk meminta bantuan kepada sdr. Mus agar dapat menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian setelah sdr. Mus mencoba menawarkan sepeda motornya sekitar 30 (tiga puluh) menit sdr. Mus berkata bahwa terdapat orang yang hanya ingin tukar tambah dengan sepeda motornya yaitu sepeda motor suzuki Nex warna berwarna biru tanpa plat nomor dengan nomor rangka MII8EB11ANKJI36845 nomor mesin AE54-ID536903 dengan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa setuju dan sepeda motor milik Saksi Korban Mustopa ditukar tambah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban Mustopa dengan alasan untuk membeli rokok, maka dengan demikian, Majelis Hakim menilai unsur “dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong” telah terpenuhi;

**Ad. 4. “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang”;**

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 13 RW. 04 Kelurahan Keluang, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin dan pergi bermain di Pondok teman Terdakwa yang tidak jauh dari pondok Saksi Korban Mustopa dan Terdakwa berada di dalam pondok kurang lebih selama 7 (tujuh) jam saat di dalam pondok Terdakwa sedang bermain judi slot namun kalah oleh karena kehabisan modal kemudian terdakwa keluar pondok dan melihat ada sepeda motor lalu Terdakwa menemui Saksi Rinto untuk meminjam sepeda motor tersebut akan tetapi Saksi Rinto berkata bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Korban Mustopa, kemudian Terdakwa menemui Saksi Korban Mustopa untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan berkata "Wak, Pinjam sepeda motor saya mau beli rokok sebentar" kemudian Saksi Korban Mustopa meminjamkan sepeda motornya, setelah diperbolehkannya lalu sepeda motor tersebut terdakwa kendaraai dan pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa ambil, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Bukit Sejahtera SP3, Kecamatan Batang Hari Leko untuk meminta bantuan kepada sdr. Mus agar dapat menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian setelah sdr. Mus mencoba menawarkan sepeda motornya sekitar 30 (tiga puluh) menit sdr. Mus berkata bahwa terdapat orang yang hanya ingin tukar tambah dengan sepeda motornya yaitu sepeda motor suzuki Nex warna berwarna biru tanpa plat nomor dengan nomor rangka MII8EB11ANKJI36845 nomor mesin AE54-ID536903 dengan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa setuju dan sepeda motor milik Saksi Korban Mustopa ditukar tambah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan akan dipergunakan untuk membeli rokok, membeli shabu, bermain judi dan dibagikan kepada sdr. Mus yang merupakan teman Terdakwa yang membantu untuk menawarkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa menemui Saksi Korban Mustopa dan meminjam sepeda motornya namun tidak mengembalikannya kepada Saksi Korban Mustopa maka dengan demikian, Majelis Hakim menilai unsur "*Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan di pertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa di kenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX berwarna biru tanpa plat nomor dengan Nomor Rangka MH8EB11ANKJI36845 Nomor Mesin AE54-ID536903, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki NEX, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berwarna biru dengan Nomor IMEI : 866332056694755 / 866332056694748, dikarenakan barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana serta masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Mustopa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Abdullah als Bedul Bin (alm) Asri**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki NEX berwarna biru tanpa plat nomor dengan Nomor Rangka MH8EB11ANKJI36845 Nomor Mesin AE54-ID536903;
  - 2- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki NEX;
  - 3- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO berwarna biru dengan Nomor IMEI : 866332056694755 / 866332056694748;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh kami, Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. , Liga Saplendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Giovani, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudarwan, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)